

**Hakipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN RIMBA
MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**OLEH :**

SRI JUPITA
11627204199

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H/2020 M**



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir ”** yang ditulis oleh:

Nama : SRI JUPITA
 NIM : 11627204199
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2020
 Pembimbing Skripsi

Hham Akbar . SHI, SH, MH
 NIK. 130 217 040

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”**

yang dituliseleh :

Nama : **SRI JUPITA**
 NIM : **11627204199**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 03 Februari 2021**
 Waktu : **08:00 WIB**
 Tempat : **Daring/Online**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, S.H, MH

Sekretaris
Basir, S.H.I., MH.

Penguji I
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Penguji II
Dr. Abu Samah, MH

(Handwritten signatures of Firdaus, Basir, and Nuraini Sahu)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



(Handwritten signature of Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag)

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
 Sifat Ilmiah: Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

bertanda tangan dibawah ini :

: Sri Jupita
: 11627204199
: Teluk Pulau Hilir/05 Juli 1997
: ILMU HUKUM
: SYARIAH DAN HUKUM
: UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Februari 2021

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL

67420AHF9084373

6000
ENAM RIBU RUPIAH



SRI JUPITA

NIM. 11627204199



ABSTRAK

Sri Jupita (2020): Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis yang dilakukan oleh penulis di Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang di Jalan Lintas Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir. Adapun yang menjadi obyek Populasi adalah sebanyak 104 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Wakil Kepala Puskesmas, Tim Medis/ pekerja Puskesmas dan masyarakat program jaminan kesehatan masyarakat Daerah. Namun jumlah besarnya penulis mengambil sampel yang diantaranya adalah 1 orang Kepala Dinas Kesehatan, 1 orang Wakil Kepala Puskesmas, 2 orang Tim Medis serta 50 orang masyarakat program jaminan kesehatan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dengan cara wawancara dan observasi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan program jaminan kesehatan masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 serta faktor-faktor yang melatarbelakangi atau penghambat dari rendahnya tingkat pelayanan dan hak peserta jaminan kesehatan masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang menurut Peraturan Bupati No 14 Tahun 2013 tersebut.

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan program jaminan kesehatan terhadap pelayanan masyarakat di Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang kurang maksimal, seharusnya masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat yang telah ditetapkan yaitu memberi kemudahan biaya kesehatan dan mendapatkan hak pelayanan yang baik jika melakukan pengobatan di Rumah Sakit maupun Puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Rimba Melintang, karena dengan adanya program jaminan kesehatan masyarakat ini sangat membantu masyarakat yang hendak melakukan pengobatan bagi masyarakat miskin. Kemudian yang menjadi faktor yang melatarbelakangi rendahnya tingkat pelayanan di Puskesmas sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, yang terdiri dari yaitu minim atau sedikitnya tenaga medis, terbatasnya fasilitas medis, terbatasnya dana yang disalurkan oleh Pemerintah untuk penanganan medis serta penyalahgunaan wewenang tenaga medis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam untuk teladan umat sepanjang masa Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kepada jalan yang di ridhai Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu, selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang tercinta dan semoga selalu dalam limpahan kasih Allah SWT Ayah dan Ibu yaitu Saharudin dan Sukmawati . Terimakasih atas do'a , nasehat dan dukungan baik secara moril maupun materil yang selalu diberikan serta telah menjadi orang tua yang paling hebat dan pengertian bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Heri Sunandar , M. CL. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Wahidin, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. H. Magfirah, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Firdaus, SH. MH Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan bapak Muslim S.Ag SH, M.Hum Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Ilham Akbar, SH. MH. yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
9. Ibu Mardiana, M.A selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
10. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa yang akan datang.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
12. Teman –teman seperjuangan Ilmu Hukum Kosentrasi (HTN) angkatan 2016, terkhusus kelas Ilmu Hukum B, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada sahabat yaitu Amelia Yatri, Dewi Sartika, Maya Lestari, Razima Destari, Khaliza Chairani dan kembaran saya Sri Wahyuni, yang berjuang bersama-sama, memberikan dukungan, memberikan nasehat-nasehat, mengorbankan waktu dan saling mendoakan setulus hati untuk mencapai kesuksesan bersama, serta sahabat-sahabat yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah meridhoi langkah kita semua.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembacanya, Aamiin.

Pekanbaru, 28 November 2020

Penulis

SRI JUFITA
NIM : 11627204199

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.....	15
B. Gambaran Umum Kecamatan Rimba Melintang	20
BAB III TINJAUAN TEORI	
A. Jaminan Kesehatan.....	33
a. Pengertian.....	33
b. Jenis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis di Puskesmas dan Jaringannya.....	40
c. Prosedur Pelayanan Dalam Memberikan Jaminan Kesehatan Menurut Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013	42
d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat.	45
e. Kedudukan Masyarakat Dalam Hukum	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Dan Hak Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	52
B. Faktor- Faktor yang Melatarbelakangi dari Rendahnya Tingkat Pelayanan dan Hak Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Rimba Melintaang menurut Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013.	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Populasi dan Sampel	11
Tabel II.1	Jumlah Desa atau Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020	18
Tabel II. 2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Rimba Melintang	25
Tabel II. 3	Tingkat Ekonomi Masyarakat Kecamatan Rimba Melintang	28
Tabel II.4	Tenaga Kesehatan Puskesmas Rimba Melintang	31
Tabel II.5	Pasien Program Jamkesmas Puskesmas Rimba Melintang ...	32
Tabel IV.1	Jawaban Masyarakat Melalui Wawancara Terkait Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam suatu kehidupan selalu menggambarkan suatu tingkat sosial yang berbeda, mulai dari pekerjaan maupun pendapatan ekonomi dan itu merupakan tanda dari adanya kemiskinan dan diskriminasi kehidupan. Kemudian ditandai dengan perbedaan antara stratifikasi sosial antara masyarakat dari kelas atas, menengah dan bawah. Kemiskinan merupakan salah satu hambatan terbesar bagi sebuah negara berkembang terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyatnya. Tingkat kemiskinan juga menjadi penyebab masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang tergolong mahal.¹ Namun, kemahalan akan biaya kesehatan tidak menjamin kualitas yang baik pada kesehatan itu sendiri karena kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama ini tergolong rendah.

Rendahnya status kesehatan masyarakat kurang mampu disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya (*cost barrier*).² Selain itu, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat juga merupakan kendala bagi pemerintah untuk memajukan perkembangan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan. Usaha-usaha kesehatan dalam mengubah perilaku, harus

¹ Devitha angestitiyasasih, Pelaksanaan penerapan pasal 29 ayat (1) huruf b UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Pasien Jamkesmas (studi di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya), diakses 27 oktober 2019.

² Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih bersifat pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) berdasarkan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Untuk itu, dibutuhkan orang-orang yang kreatif dan inovatif atau yang dikenal sebagai wirausahawan sosial yang dapat mengembangkan dan menjalankan usaha-usaha pemantapan perilaku sehat yang bertumpu pada masyarakat.

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pada pasal 28 huruf (h) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa : “*Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.³

Keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan ini menguat dengan menempatkan jaminan kesehatan perlindungan sosial pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat (2), yaitu menyebutkan bahwa “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” Selanjutnya, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa “*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*”.

Jadi kesehatan adalah hak dasar setiap individu, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai

³ Sundoyo, *Jurnal Hukum Kesehatan Biro Hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kesehatan RI*, (Jakarta: 2009),h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan khususnya dalam bidang kesehatan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional juga menyatakan bahwa *“Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.”*⁴

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu program jaminan sosial yang merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Setiap warga negara dan orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib mengikuti program jaminan sosial, sehingga tercipta mekanisme subsidi silang dan gotong royong masyarakat dalam jaminan kesehatan yang berdasarkan pada sistem jaminan sosial yang berbasis asuransi sosial.

UUD 1945 pasal 34 ayat 2, menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya sistem jaminan sosial dalam perubahan UUD 1945, serta terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku

⁴ Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan sosial Nasional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sar Kasim Riau

kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya .

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan mengenai tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Negara Kesejahteraan).⁵

Berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang tersebut, Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, dimulai dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) atau lebih dikenal dengan program Askeskin (2005-2007) yang kemudian berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. JPKMM/Askeskin, maupun Jamkesmas seluruhnya memiliki tujuan yang sama yaitu melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial. Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan program Jamkesmas adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.⁶

Dalam bentuk pelaksanaan pelayanan program jaminan kesehatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Rimbo Melintang baik di

⁵ C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h.147

⁶ Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013). h.34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puskesmas maupun Rumah sakit tergolong sangat rendah. Masih dijumpai beberapa permasalahan di lapangan seperti adanya perbedaan pelayanan terhadap pasien jamkesmas dan masyarakat umum yaitu kurang tanggapnya petugas dalam menanggapi complain dan saran dari pasien Jamkesmas, di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Rimbo Melintang. Masyarakat banyak yang mengeluh dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas Puskesmas maupun Rumah Sakit.

Sedangkan Masyarakat Kecamatan Rimbo Melintang berharap dengan adanya Program Jamkesmas mereka akan mendapatkan pelayanan dan pengobatan seperti yang diharapkan, namun tidak demikian karena masih banyaknya permasalahan pelayanan tersebut. Dalam program Jamkesmas Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Rimbo Melintang bahkan tidak hanya permasalahan pelayanan saja yang menjadi hambatan bagi masyarakat, akan tetapi masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Rimbo Melintang belum seluruhnya terdaftar sebagai peserta program Jamkesmas.

Dalam hal ini Pemerintah bertanggung jawab untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan Pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan pelayanan di bidang kesehatan, khususnya pada masyarakat miskin di daerah yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Rimbo Melintang. Meskipun pemerintah sering menyatakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin semakin membaik, namun kenyataannya berdasarkan hasil observasi penulis masih melihat dilapangan bahwa di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat miskin masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan secara



gratis. Ironisnya kartu Jamkesmas terkadang tidak bisa lagi dijadikan jaminan yang bisa memberikan jaminan akan mendapatkan pelayanan kesehatan ke rumah sakit dan puskesmas dengan layak.

Kemudian hingga saat ini belum adanya kepastian anggaran biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang di tanggung oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, sehingga warga takut berobat karena mahalny biaya pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada masyarakat miskin. Selanjutnya masyarakat program Jamkesmas yang memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan berdasarkan pasal 3 bab III Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yang bertujuan : Agar peserta dan/atau anggota keluarganya memperoleh pelayanan dan pembiayaan kesehatan yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Adapun bentuk pelayanan yang di peroleh oleh peserta program jaminan kesehatan msyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 yaitu: a. Setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan meliputi; pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya,rawat jalan tingkat pertama di rawat inap. Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjut (RITL) kelas III dan pelayanan gawat darurat. b. Pemberi pelayanan kepada peserta oleh fasilitas kesehatan lanjutan harus dilakukan secara efensien dan efektif, dengan menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu. c. Pelayanan kesehatan menerapkan pelayanan terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan. d. Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk kesehatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medic sesuai dengan standar pelayanan medik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis lebih lanjut akan melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul:

“Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberikan pembatasan masalah yaitu pada pelaksanaan perlindungan hak dalam bentuk pelayanan anggota peserta jaminan kesehatan masyarakat berdasarkan peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan dan hak peserta program jaminan kesehatan masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi dari rendahnya tingkat pelayanan dan hak peserta jaminan kesehatan masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan dan hak peserta untuk memperoleh program jaminan kesehatan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Rimba Melintang berdasarkan peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi dari rendahnya tingkat pelayanan dan hak peserta jaminan kesehatan masyarakat Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat penelitian adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan dampak perkembangan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan hak dalam program jaminan kesehatan masyarakat. Dan juga diharapkan dapat memberikan referensi tambahan para akademis, masyarakat, penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Untuk kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah agar mengetahui betapa pentingnya menjaga perlindungan, keselamatan dan kesehatan untuk masyarakat yang mengikuti program jaminan kesehatan.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian dapat memberi referensi tambahan pada Perpustakaan Universitas yang dapat digunakan bagi penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistem penelitian sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif didalam sistem perundang-undangan nasional), dengan pendekatan struktural dan umumnya kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang mana menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada. Dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan mengenai pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan pelayanan dan hak peserta program jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Rimba Melintang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada perlindungan di program jamkesmas tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data-data berdasarkan literatur, artikel, jurnal dan berbagai sumber lainnya yang semuanya itu bersifat data sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Lokasi ini dijadikan tempat penelitian disebabkan terdapat adanya kesenjangan dalam memberikan pelayanan pada anggota jamkesmas di Rumah Sakit atau Puskesmas.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.⁷

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1) Dinas kesehatan

⁷ Bambang Sunggoro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Puskesmas
 - 3) Masyarakat Program Jamkesmas
- b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Namun, karena populasi yang bisa dijangkau oleh peneliti untuk meneliti maka peneliti mengambil semua populasi tersebut yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Yang menjadi sampel dari penelitian adalah Dinas Kesehatan 1 orang, Puskesmas 1 orang, Masyarakat Program Jamkesmas.

Tabel I.I
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1.	Kepala Dinas Kesehatan	1	1	100%	Wawancara
2.	Wakil Kepala Puskesmas	1	1	100%	Wawancara
3.	Perawat Puskesmas	1	1	100%	Wawancara
4.	Bidan Puskesmas	1	1	100%	Wawancara
3.	Peserta Program Jamkesmas	100	50	50%	Wawancara

5. Sumber Data

- f. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dilapangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini..

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

merupakan mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya di lokasi penelitian.

b. Wawancara

yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam teknik ini wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada responden yang memiliki data dalam permasalahan yang diteliti oleh penulis.

c. Angket

yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kajian kepustakaan

yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Kemudian dari pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan membaginya ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah-masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan mengenai, sejarah Kabupaten Rokan Hili, gambaran umum Kecamatan Rimba Melintang, sejarah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puskesmas, visi dan misi, tujuan Puskesmas, sasaran program jaminan kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan puskesmas, jumlah kunjungan pasien program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir tersebut.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan mengenai beberapa teori, yang terdiri dari jaminan kesehatan masyarakat, hak dan kewajiban dalam jaminan kesehatan masyarakat, jenis pelayanan kesehatan masyarakat gratis di Puskesmas dan jaringannya, prosedur pelayanan dalam memberikan jaminan kesehatan menurut peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013, kedudukan masyarakat dalam Hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan pelayanan dan hak peserta program jaminan kesehatan masyarakat berdasarkan peraturan Bupati nomor 14 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, faktor-faktor yang melatarbelakangi dari rendahnya tingkat pelayanan dan hak peserta jaminan kesehatan masyarakat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Bagan siapi-api, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota Bagan siapi-api, tepatnya di jalan Merdeka No 58. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.881,59 km² dan penduduk sejumlah 714.497 jiwa berdasarkan data kependudukan tahun 2019. Rokan Hilir terbagi dalam 18 kecamatan dan 172 desa/kelurahan. Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak.⁸

Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagan siap-iapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat, Belanda memindahkan pemerintahan kontrolir-nya ke kota ini pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap untuk mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga

⁸ Tabrani, *Sejarah Kabupaten Rokan Hilir*, (Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017). h.58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Perang Dunia I usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.⁹

Bekas wilayah Kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu, dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Bagan Sinembah yang kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau yang diberi nama Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dengan ibu kota Ujung Tanjung dan juga ibu kota sementara di Bagansiapiapi. Bagansiapiapi, dengan infrastruktur kota yang jauh lebih baik, pada tanggal 24 Juni 2008 resmi ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir yang sah setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU atas perubahan ketiga atas UU Nomor 53 Tahun 1999 disahkan sebagai Undang-Undang dalam rapat Paripurna.

Daerah Rokan Hilir beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 mm pertahunnya. Rokan Hilir kaya akan sumber daya alam, seperti hasil bumi, hutan, perkebunan, kekayaan laut dan sungainya. Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari suku Melayu, Jawa, Bugis, Batak, Minangkabau, dan juga suku Tionghoa.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999, yang diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1999 Kabupaten Rokan Hilir dinyatakan terbentuk pada

⁹ Kasman Arifin, *Analisa Tata Kelola Wisata Budaya Bakar Tongkang Terhadap Peningkatan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir studi empiric di Industri Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir*, (Universitas Islam Riau, 2019), h. 31

¹⁰ Ali Asfar, *Negeri Seribu Kubah Land Of A housand Domes*, (Bagan Siapi-pi : Pesona Indonesia, 2016), h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 4 Oktober 1999 sebagai Kabupaten baru dengan pusat pemerintah di Bagan Aiapi-Api. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari beberapa sungai dan pulau, sungai Rokan Hilir merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 kilo meter dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar, sungai Rokan mempunyai peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat, sungai lainnya adalah seperti Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai masjid ,Sungai Siakap, Sungai Ular dan lainnya. Disamping sungai, Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki danau dan pulau yang menghadap ke Malaysia , berupa gugusan Kepulauan Arwah.¹¹

Gambar II.1
Peta Kabupaten Rokan Hilir



1. Kondisi Geografis

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu dari 12 Kabupaten atau Kota di Provinsi Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah Kabupaten Rokan Hilir seluas 8,881,59 km². Secara

¹¹ Mahyudin, *Gema Proklamasi RI Dalam Peristiwa Bagan Siapi-api*, (Yogyakarta : Adicita , 2016), h . 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atonomis, Kabupaten Rokan Hilir terletak pada posisi 1014'-2030' Lintang Utara dan 100016'-101021' Bujur Timur. Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai.

Secara administrasi, Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2020 terdiri dari 18 Kecamatan, 178 Desa, 15 Kelurahan, 1.338 RW dan 3.644 RT. Jumlah desa atau kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir ditunjukkan pada table 2.1

Tabel II.1
Jumlah Desa atau Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Tanah Putih	15	2	131	318
2.	Pujud	15	1	230	551
3.	Tanah Putih Tanjung Melawan	5		14	52
4.	Rantau Kopar	4		16	46
5.	Tanjung Medan	13		146	329
6.	Bagan Sinembah Jaya	12	1		
7.	Bagan Sinembah	15	2	197	664
8.	Balai Jaya	9	2		
9.	Simpang Kanan	6		49	153
10.	Kubu	9	1	62	169
11.	Pasir Limau Kapas	7		89	243
12.	Kubu Babussalam	11		54	137
13.	Bangko	10	5	84	209
14.	Sinaboi	51		13	49
15.	Batu Hampar	5		17	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
16.	Pekaitan	10		53	136
17.	Rimba Melintang	11	1	75	229
18.	Bangko Pusako	16		109	316
	Jumlah	174	15	1.338	3.644

Sumber :BPS Rokan Hilir (Rokan Hilir dalam Angka 2020)

Pada umumnya mata pencaharian masyarakat yang tinggal di Kabupaten Rokan Hilir yakni, berprofesi sebagai petani, nelayan, pedagang, dan sebagian lagi berternak. Bahkan secara umum struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir pada periode 2016-2020 terlihat mengalami peningkatan, dan dijadikan sebagai basis pengembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir dimasa yang akan datang .

2. Keadaan Penduduk

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk selain merupakan objek juga merupakan subjek pembangunan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Rokan Hilir jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 714.497 jiwa. Daerah dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Bagan Sinembah (235.427 jiwa) sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Batu Hampar (8.051 jiwa) dan Kecamatan Rantau Kopar (5.503 jiwa).

Kepadatan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 67,07 jiwa/km. Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Bagan Sinembah yaitu sebesar 159,82 jiwa/km dan terendah di Kecamatan Rantau Kopar yaitu 23,81 jiwa/km. Di Kabupaten Rokan Hilir penduduk laki-laki berjumlah lebih banyak daripada penduduk perempuan (sex ratio 105,94).

Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan terdapat di seluruh kecamatan.¹²

B. Gambaran Umum Kecamatan Rimba Melintang

Kecamatan Rimba Melintang merupakan daerah yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Rimba Melintang merupakan salah satu Kecamatan dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dan Kecamatan Rimba Melintang mempunyai luas wilayah lebih kurang 30 KM². Kecamatan Rimba Melintang merupakan daerah beriklim tropis, curah hujan dan musim kemarau boleh dikatakan seimbang sepanjang tahun.

Dimana musim hujan lebih banyak turun pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Dilihat dari sejarah Desa Rimba Melintang berdiri pada tahun 1940 oleh pengikut Tuanku Tambusai dari Dalu-dalu. Nama Rimba Melintang ini diambil dari dua kata yaitu: rimba yang berarti hutan, dan melintang yang berarti melintang. Diberi nama Desa Rimba Melintang karena pada zaman dahulu pada saat Muhammad Saleh datang ke Desa ini melewati sungai. Dan dalam perjalanannya ia melihat disepanjang sungai terlihat hutan yang melintang.

Penduduk yang ada di Desa Rimba Melintang adalah penduduk berbagai macam suku. Penduduk asli bersuku Melayu dan ditambah oleh suku-suku pendatang, seperti: Suku Jawa, Batak, Minang, dan suku Nias. Sebagai Desa defenitif, maka Desa Rimba Melintang dipimpin oleh seorang

¹² Sumber Data, Demografis dan Monografis, Kantor Camat, Kecamatan Rimba Melintang, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala Desa yang diangkat melalui pemilihan di desa tersebut, dan dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa.

1. Keadaan Penduduk

Kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk selain merupakan objek juga merupakan subjek pembangunan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Rokan Hilir, jumlah penduduk Kecamatan Rimba Melintang pada tahun 2019 sebesar 35572 jiwa, dengan rata-rata per-rumah tangga (4,03 Jiwa /Rumah Tangga),

Daerah dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Rimba Melintang (7171 jiwa) sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Desa Harapan Jaya (998 jiwa) dan Desa Lenggadai Hilir (1493 jiwa).

Kepadatan penduduk di Kecamatan Rimba Melintang sebesar 52,53 jiwa/km. Kepadatan penduduk tertinggi di Desa Rimba Melintang yaitu sebesar 461,15 jiwa/km dan terendah di Desa Harapan Jaya yaitu 45,9 jiwa/km.

Di Kecamatan Rimba Melintang penduduk laki-laki berjumlah lebih banyak daripada penduduk perempuan (sex ratio 51,08). Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan terdapat di seluruh desa.

2. Kondisi Wilayah

Kecamatan Rimba Melintang terletak dengan Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir pada koordinat 1⁰14' sampai 2⁰30' LU dan 100⁰16' hingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

101⁰21' BT dan berhadapan dengan Kota Madya Dumai. Luas wilayah Kecamatan Rimba Melintang adalah 235.48 Km² terdiri dari 12 Desa, dan 1 Kelurahan dimana Desa Rimba Melintang merupakan desa terluas yaitu 60 Km² dan desa yang terkecil adalah Desa Harapan Jaya dengan luas wilayah 18 Km².

Kecamatan Rimba Melintang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| a. Sebelah Utara | : Kecamatan Rimba Melintang |
| b. Sebelah Selatan | : Kecamatan Tanah Putih Tg.Melawan |
| c. Sebelah Timur | : Kota Madya Dumai |
| d. Sebelah Barat | : Kecamatan Bangko Pusako |

Kondisi wilayah Kecamatan Rimba Melintang yang dilintasi Sungai Rokan dan jalan Lintas Bagansiapiapi – Pekanbaru dan Sumatera Utara, merupakan aset transportasi bagi masyarakat Kecamatan Rimba Melintang baik jalan darat maupun perairan yang dilayari oleh pompong, sampan dan perahu. Sungai Rokan merupakan akses terbesar sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian masyarakat yang melintas sejauh 168 km² dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulunya di Rokan Hulu.

3. Luas Wilayah

Kecamatan Rimba Melintang luas wilayahnya yaitu 235.48 Ha. Kecamatan ini berbatasan langsung di Sebelah Utara dengan Kecamatan Bukit Kapur; Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tanah Putih; Sebelah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barat dengan Kecamatan Bangko, dan Sebelah Timur dengan Kecamatan Tanah Putih. Kecamatan ini menaungi satu Kelurahan, yaitu Rimba Melintang, dan 11 Desa, yaitu Desa Jumrah, Karya Mukti, Lenggadai Hilir, Lenggadai Hulu, Mukti Jaya, Teluk Pulau Hilir, Teluk Pulau Hulu, Seremban Jaya, Harapan Jaya, Pematang Botam, dan Desa Pematang Sikek. Jarak dari Kecamatan Rimba Melintang ke Kota Kabupaten sekitar 60 KM, sedangkan Jarak dari Kabupaten ke Kota Provinsi Riau sekitar 231 KM.¹³

4. Agama

Penduduk yang ada di kecamatan Rimba Melintang adalah masyarakat yang agamis. Hal ini terwujud keagamaan yang ada di kecamatan tersebut. Agama Islam merupakan agama yang mayoritas pemeluknya, sedangkan agama Kristen adalah agama yang minoritas pemeluknya. Pada umumnya pemeluk agama Islam adalah dari suku Melayu dan suku Jawa, sedangkan pemeluk agama Kristen Protestan dan adalah orang yang berasal dari Sumatra Utara khususnya bersuku Batak. Walau perbedaan agama, masyarakat Rimba Melintang tetap melakukan silaturahmi yang kuat dan tidak meyudutkan pendatang-pendatang dari berbagai macam daerah.

Bahkan bagi pendatang-pendatang yang akan menetap di Kecamatan Rimba melintang akan di bolehkan membuka usaha seperti

¹³ Arsip Demografi Kelurahan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.



bertani, berdagang dan usaha-usaha lainnya yang tidak merugikan masyarakat Kecamatan Rimba Melintang.

5. Adat Istiadat

Kehidupan masyarakat Desa Rimba Melintang bahwa adat masih sangat berperan di tengah masyarakat, misalnya dalam acara kelahiran , pemberian nama anak, aqiqah, khitan, perkawinan, kematian, hari-hari besar agama dan lain-lain. Terutama tradisi dalam upacara perkawinan. Secara umum di desa Rimba Melintang dapat dikatakan bahwa adat istiadat yang ada masih dipakai dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan berperannya adat istiadat maka setiap warga pendatang yang menetap di Desa Rimba Melintang mereka harus mengikuti adat yang berlaku disamping mereka memakai adat istiadat mereka.

6. Pendidikan

Pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pembangunan suatu daerah/ bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan membawa pengaruh positif bagi masa depan warga dalam berbagai bidang kehidupan. Mengingat pentingnya peranan pendidikan, maka pendidikan mendapat perhatian utama dari pemerintah ataupun masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia. Pendidikan memberikan langsung nilai sumbangan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Pendidikan diharapkan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatasi keterbelakangan ekonomi yang melatarbelakangi pada peningkatan kemampuan manusia dan motivasi manusia untuk berpatipasi.¹⁴

Pendidikan berfungsi untuk menyiapkan salah satu input dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja agar dapat bekerja dengan produktif karena kualitasnya. Hal ini selanjutnya akan mendorong peningkatan output yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan penduduk. Kombinasi antara investasi dalam modal manusia dan modal fisik, dengan pendidikan yang baik diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Rimba Melintang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 2
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Rimba Melintang

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Belum Sekolah	2.280	15,13
2.	TTSD	3.790	21,65
3.	SD	5.890	29,57
4.	SMP	3.240	16,11
5.	SMA	2.080	10,23
6.	D1/2/3	112	0,75
7.	S1	128	0,99
8.	S2	8	0,45
9.	S3	2	0,25
	Jumlah	15. 530	100,00

Sumber data :Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir 2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Rimba Melintang sebagian besar hanya tamatan SD yakni sebesar 5.890 jiwa atau 29,57%, belum sekolah yakni sebesar 2.280 jiwa atau 15,13%, tidak tamat sekolah dasar (TTSD) yakni sebesar 3.790

¹⁴ *ibid*



jiwa atau 21,65%, tamatan sekolah menengah pertama(SMP) yakni sebesar 3.240 jiwa atau 16,11%, tamatan sekolah atas(SMA) yakni sebesar 2.080 jiwa atau 10,23%, tamatan D1/2/3 yakni sebesar 112 jiwa atau 0,75%, tamatan S1 yakni 128 jiwa atau 0,99%, tamatan S2 8 jiwa atau 0,40%, tamatan S3 yakni sebanyak 2 jiwa atau 0,25%.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehingga dengan adanya pendidikan maka kita bisa melihat perkembangan suatu daerah atau Negara. Apabila tingkat pendidikan yang sangat rendah di suatu daerah maka daerah itu bisa dikatakan tidak mampu sehingga pendidikan tidak di anggap penting bagi masyarakat tersebut, dalam hal ini masyarakat tidak mampu sangat banyak di temui di Kecamatan Rimba Melintang yang apabila masyarakat ingin melakukan pengobatan di puskesmas atau rumah sakit terkendala oleh biaya, maka dengan adanya program jaminan kesehatan masyarakat sangat membantu untuk melakukan pengobatan bagi masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Rimba Melintang.

7. Sosial dan Budaya

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya didalam msyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya, sedangkan sosial budaya itu sendiri dari suku kata yakni sosial dan budaya. Sosial dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut aspek hidup masyarakat. Sedangkan budaya dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat-istiadat.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Rimba Melintang yang mempunyai berbagai macam suku dan budaya. Apapun suku-suku yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Rimba Melintang adalah sebagai berikut : Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Minangkabau, Suku Batak, Suku Tionghoa, Banjar dan Bugis. Walau banyak perbedaan suku namun masyarakat Kecamatan Rimba Melintang saling menghargai satu sama lain sehingga terjalinnya silahturahmi yang baik.

8. Ekonomi

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.¹⁵

Secara umum, bisa dikatakan bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu,

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 854

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi. Tingkat ekonomi penduduk Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari tabel berikut. :

Tabel II. 3
Tingkat Ekonomi Masyarakat Kecamatan Rimba Melintang

No	Mata Pencaharian	Frekuensi
1.	PNS	120
2.	ABRI	22
3.	Swasta	350
4.	Wiraswasta /Pedagang	127
5.	Petani	1.255
6.	Pertukangan	250
7.	Buruh tani	350
8.	Pensiunan	12
9.	Nelayan	56
10.	Jasa	13
	Jumlah	2.555

Sumber data :Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir 2019

Dari sumber data tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat ekonomi Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar berprofesi sebagai Petani yakni sebesar 1.255 jiwa, PNS 120 jiwa, ABRI 22 jiwa, Swasta 350 jiwa, Wiraswasta/Pedagang 127 jiwa, Pertukangan 250 jiwa, Buruh Tani 350 jiwa, Pensiun 12 jiwa, Nelayan 56 jiwa, dan Jasa 13 jiwa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sejarah Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang

Puskesmas merupakan Unit Pelayanan Teknis di bawah Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif baik melalui Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) atau Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Jumlah Puskesmas 1 Unit di Kecamatan Rimba Melintang tahun 2019. Puskesmas Rimba Melintang sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kecamatan Rimba Melintang.

Adapun Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang yang melayani penduduk sebesar 35572 penduduk/100.000 penduduk. Artinya 1 (satu) puskesmas dapat melayani 100% penduduk atau setiap 100.000 penduduk . Ini berarti puskesmas di Kecamatan Rimba Melintang sudah melayani semua jumlah penduduk yang ada.

1. Visi dan Misi Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang

Visi kami menentukan tujuan kami, misi kami menentukan tujuan keberadaan kami, dan nilai-nilai inti kita memberi kita panduan dalam melaksanakan kegiatan kita.

Visi :

Mewujudkan Kecamatan Rimba Melintang menjadi kecamatan sehat

Misi :

- a. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di Kecamatan Rimba Melintang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi keluarga dan masyarakat.
- c. Memelihara dan meningkatkan mutu pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.
- d. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat serta lingkungannya dengan cara pendekatan keluarga.

2. Tujuan Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang

Pembangunan kesehatan merupakan hal yang dinamis, sistematis dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga masyarakat Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan pelayanan yang baik dalam melakukan pengobatan di puskesmas Kecamatan Rimba Melintang. Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk mencapai komitmen internasional, yang dituangkan dalam Millennium Development Goals (MDGs) dengan tujuan yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV-AIDS, TB dan Malaria serta penyakit lainnya, dan yang tidak terkait langsung yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan serta mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Agar proses pembangunan kesehatan berjalan sesuai dengan arah dan tujuan diperlukan manajemen yang baik sebagai langkah dasar pengambilan keputusan dan kebijakan disemua tingkat administrasi pelayanan kesehatan. Untuk itu pencatatan dan pelaporan kegiatan

elayanan kesehatan perlu dikelola dengan baik dalam suatu sistem informasi kesehatan.¹⁶

3. Sasaran Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

Sasaran Program Jaminan Kesehatan Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang yaitu kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki dana untuk melakukan pengobatan yaitu dengan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat yang miskin, agar masyarakat program jaminan kesehatan yang ada di Kecamatan Rimba Melintang mendapatkan hak pelayanan yang baik sebagai warga negara yang sejahtera.

4. Tenaga Kesehatan Puskesmas Rimba Melintang

Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang memiliki tenaga kesehatan, untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II.4
Tenaga Kesehatan Puskesmas Rimba Melintang

No	Sumber Daya Manusia	Pendidikan	Status Kepegawaian				JML
			PNS	PTT	Honorer	TKS	
1	Dokter Umum	S1 Kedokteran	2	0	0	0	2
2	Dokter Gigi	S1 Kedokteran	2	0	0	0	2
3	Perawat Gigi	D3 Keperawatan	1	0	0	0	1
4	Perawat	S1 Keperawatan	0	0	4	0	4
		D3 Keperawatan	13	2	11	0	25
		SPK	3	0	0	0	3
5	Bidan	DIV Kebidanan	0	0	1	0	1
		D3 Kebidanan	20	0	17	6	43
6	Farmasi	D3 Analis Farmasi	1	0	0	0	1
		SMF	0	0	1	0	1
7	Laboratorium	D3 Analis Kesehatan	0	0	0	1	1
8	Kesling	D1 SPPH	1	0	0	0	1
9	Rekam Medik	D1 Rekam Medik	0	0	0	1	1
10	Kesmas	S 1 Kesmas	1				1
11	Pisioterafi	D.III	1				1

¹⁶ Arsip Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang , 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Sumber Daya Manusia	Pendidikan	Status Kepegawaian				JML
			PNS	PTT	Honorer	TKS	
12	Kesling	S 1	1				1
13	Gizi	S1 Gizi	1	0	0	1	1
		D1 Gizi	1	0	0	0	1
14	Administrasi Umum	S1 Hukum				0	2
			1	0	0		
15	Rekam medic	D.1/SMA				2	
Jumlah			49	2	34	11	96

Sumber : Data Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang

5. Jumlah Kunjungan Pasien Program Jamkesmas

Jumlah kunjungan seluruh pasien program jaminan kesehatan masyarakat di Puskesmas Rimba Melintang tahun 2019. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.5
Pasien Program Jamkesmas Puskesmas Rimba Melintang

Bulan	Jumlah Pasien		
	Jumlah	Laki- laki	Perempuan
Januari	96	32	64
Februari	84	33	51
Maret	79	21	58
April	68	28	40
Mey	91	43	48
Juni	73	18	55
Juli	87	36	51
Agustus	82	33	49
September	100	28	72
Oktober	79	19	60
November	91	37	54
Desember	75	23	52
Total	1,005	351	654

Sumber : Data Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang¹⁷

¹⁷ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORI

A. Jaminan Kesehatan

1. Pengertian

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹⁸

Jaminan kesehatan masyarakat adalah bentuk perlindungan sosial yang diseleggarakan oleh negara untuk menjamin warga negaranya memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Program jaminan kesehatan masyarakat adalah program pemerintah dan masyarakat yang tujuannya memberikan kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, sejahtera. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 Pemerintah melaksanakan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin.

Kesehatan adalah hak dasar setiap individu, dan semua warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Hak atas layanan kesehatan mewajibkan negara menyediakan layanan kesehatan bagi warga negaranya yang membutuhkan dan hal ini

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial, h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian dari tugas pemerintah. Hak atas perlindungan kesehatan mewajibkan pemerintah melakukan pengaturan-pengaturan agar kesehatan setiap orang selaku pemegang hak aman dari bahaya yang mengancam. Kewajiban ini merupakan bagian dari tugas mengatur pemerintah.¹⁹

Pembangunan kesehatan adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan yang optimal dan pelayanan yang baik. Namun banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan didalam pelayanan kesehatan terutama terkait dengan biaya pelayanan kesehatan, ketimpangan tersebut diantaranya diakibatkan perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran.

Dimulai dengan pengembangan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS-BK) tahun 1998 – 2001, Program Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PDPSE) tahun 2001 dan Program Kompensasi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Tahun 2002-2004. Program-program tersebut diatas berbasis pada ‘provider’ kesehatan (supply oriented), dimana dana disalurkan langsung ke Puskesmas dan Rumah Sakit. Provider kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) berfungsi ganda yaitu sebagai pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dan juga mengelola pembiayaan atas pelayanan kesehatan yang diberikan. Kondisi seperti ini menimbulkan beberapa permasalahan antara lain terjadinya defisit di beberapa Rumah Sakit dan sebaliknya dana yang berlebih di Puskesmas, juga menimbulkan

¹⁹ Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2007), h 49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi ganda pada PPK yang harus berperan sebagai ‘Payer’ sekaligus ‘Provider’.²⁰

Program jaminan kesehatan ditujukan untuk memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang cukup komprehensif, mulai dari pelayanan preventif seperti imunisasi dan Keluarga Berencana hingga pelayanan untuk program tersebut selama mereka menandatangani sebuah kontrak kerjasama dengan pemerintah.

Jaminan kesehatan masyarakat adalah jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau pun iurannya dibayarkan oleh pemerintah. jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan

Jaminan Kesehatan di peruntukkan untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan kesehatan ini dimulai tahun 2005 dengan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat kemudian mengalami perubahan jaminan kesehatan masyarakat dengan tidak ada perubahan cakupan masyarakat miskin. Tujuan umum penyelenggaraan Jamkesmas yaitu :

²⁰ Yudha Indrayana, *Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan*, (Jakarta: Makalah Sosialisasi untuk Walikota, 2014), h. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
- c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- d. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.²¹

2. Hak dan Kewajiban dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat

Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (*welfare state*, negara kesejahteraan) yang memiliki asas-asas hukum diantaranya adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Berdasarkan asas ini segenap aparat pemerintah dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.²² Dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum inilah diselenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS), bahwa sistem jaminan kesehatan masyarakat merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

²¹ Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 17-18.

²² C.T.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jilid 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 22.



Didalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Pasal 5 Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, terdapat penjelasan tentang hak dan kewajiban. Diantaranya yaitu:

- a. Setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan meliputi; pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya, rawat jalan tingkat pertama di rawat inap.
- b. Pemberi pelayanan kepada peserta oleh fasilitas kesehatan lanjutan harus dilakukan secara efisien dan efektif, dengan menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu
- c. Pelayanan kesehatan menerapkan pelayanan terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan
- d. Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk kesehatan yang bersifat menyeluruh (konprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik.²³

Setiap orang berhak atas kesehatan yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa, “ Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Selanjutnya ketentuan tentang

²³ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak atas pelayanan kesehatan dirumuskan juga pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Kesehatan seperti berikut ini:

Pada Pasal 5 Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa,

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- b. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- c. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa, ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan masyarakat (*the right to health care*).²⁴

Prinsip dasar pembangunan kesehatan antara lain menyebutkan” bahwa semua warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja dengan baik dan hidup layak sesuai dengan

²⁴ Soekijo Notoatmojo, *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi* ,(Jakarta :Rineka Cipta, 2005) , h. 2.



martabatnya sebagai manusia. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, penyelenggaraan upaya kesehatan perlu diatur dan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat.

Adapun Hak dan Kewajiban pasien Program Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Hak Pasien

- 1) Memperoleh pelayanan yang manusiawi , adil, jujur, tidak membeda- bedakan status sosial dan tanpa diskriminasi
- 2) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standat program jaminan kesehatan masyarakat
- 3) Memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
- 4) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya
- 5) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan atas penyakit yang dideritanya
- 6) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama menjalani perawatan di rumah sakit atau puskesmas
- 7) Memberikanb persetujuan atau menolak untuk menjadi bagian dalam suatu penelitian ,menyampaikan pengaduan atau keluhan atas pelayanan yang diterima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kewajiban pasien

- 1) Mematuhi peraturan yang berlaku.
- 2) Menggunakan fasilitas rumah sakit atau puskesmas secara bertanggung jawab.
- 3) Menghormati hak- hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lain.
- 4) Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatan.
- 5) Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya.²⁵

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, untuk diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang terkendali biaya dan mutunya. Masyarakat miskin dan tidak mampu di luar yang mempunyai jaminan kesehatan membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah kabupaten Rokan Hilir.

B. Jenis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis di Puskesmas dan Jaringannya

Pelayanan kesehatan gratis dasar bagi penduduk Kecamatan Rimba Melintang di Puskesmas dan jaringannya dibebaskan dari biaya pelayanan meliputi :

²⁵ Asrul Azwar, *Program Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta :Yayasan Ikatan Dokter Indonesia, 1995), h. 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kegiatan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) yang dilaksanakan dalam gedung meliputi pelayanan;
 - a) Pendaftaran
 - b) Pemeriksaan dan Konsultasi Kesehatan
 - c) Pelayanan pengobatan dasar, umum dan gigi
 - d) Tindakan medis sederhana
 - e) Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak termasuk pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas (memanfaatkan jampersal)
 - f) Imunisasi
 - g) Pelayanan KB
 - h) Pelayanan laboratorium sederhana dan penunjang lainnya.
- 2) Rawat Inap Tingkat Pertama (RTP), dilaksanakan pada puskesmas perawatan, meliputi pelayanan:
 - a) Pelayanan perawatan pasien
 - b) Persalinan normal dan perawatan nifas
 - c) Tindakan medis yang dibutuhkan
 - d) Pemberian obat-obatan formulariu (generic)
 - e) Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya
 - f) Perawatan perbaikan gizi buruk
- 3) Pelayanan gawat darurat (emergency) merupakan bagian kegiatan puskesmas termasuk penanganan Obstetri-Neonatal
- 4) Pelayanan kesehatan luar gedung yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya, meliputi kegiatan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Meliputi rawat jalan melalui puskesmas keliling roda 4 pusling perairan maupun roda 2
- b) Pelayanan kesehatan di posyandu
- c) Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah bagi pasien pasca rawat inap
- d) Penyuluhan kesehatan
- e) Imunisasi
- f) Pelayanan ibu hamil melalui berbagai kegiatan atau program
- g) Pelayanan nifas
- h) Surveilans penyakit dan surveilans gizi
- i) Kegiatan sweeping
- j) Fogging (pengasapan) , pemberantasan sarang nyamuk (PSN)
- k) Pelayanan kesehatan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi puskesmas.²⁶

C. Prosedur Pelayanan Dalam Memberikan Jaminan Kesehatan Menurut Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013

Pelayanan kesehatan medis merupakan hal yang penting harus dijaga bahkan ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain

²⁶ Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Di Puskesmas, Diakses Senin 30 November 2020



serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen.²⁷

Adapun prosedur pelayanan dalam memberikan jaminan kesehatan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir No 14 Tahun 2013

- a. Rawat jalan tingkat pertama (RJTP) pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas dan jaringannya termasuk UKBM diwilayah kerja puskesmas baik dalam gedung maupun diluar gedung
- b. Rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) , rawat inap tingkat lanjutan (RITL) serta ruang khusus di rumah sakit provinsi yang bekerja sama dengan tim pengelola jaminan kesehatan daerah Kabupaten Rokan Hilir.
 - 1) Rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, medisk atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
 - 2) Merupakan pelayanan rujukan atau pelayanan gawat darurat dan rawat inap. Peserta jaminan kesehatan daerah yang berobat ke rumah sakit harus membawa surat rujukan dari puskesmas yang bekerja sama dengan tim pengelola jaminan kesehatan masyarakat daerah Kabupaten / Kota, kartu tanda penduduk, kartu keluarga

²⁷ Titik Tri Wulan Tutik, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h.11



atau tanda pengenal lainnya. khusus untuk pasien jaminan kesehatan masyarakat daerah yang berobat ke RSJ Tampan cukup membawa surat rujukan dari puskesmas atau rumah sakit Kabupaten/ Kota dan SKM atau SKTM yang ditandatangani oleh Camat, Lurah atau Kepala Desa.

- c. Unit Gawat Darurat (UGD)
 - 1) Pasien UGD yang tidak membawa identitas diberi waktu untuk melengkapi administrasinya maksimal 2 x 24 jam. Bila melebihi waktu harus disetujui oleh tim pengelola jaminan kesehatan masyarakat daerah Kabupaten Rokan Hilir.
 - 2) Perawatan rawat inap diberikan bila ada indikasi medis.
- d. Untuk pelayanan obat dalam program jaminan kesehatan masyarakat daerah mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1455/ Menkes/ SK/X/ 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang formularium program jamkesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/ Menkes/068/1/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah.
- e. Dokumen pasien rujukan yang harus dibawa diantaranya:
 - 1) Pasien yang dirujuk ke PPK 1 harus membawa
 - a) Kartu tanda penduduk (KTP) ,KK atau Kartu jaminan kesehatan Daerah atau tanda pengenal lainnya
 - b) Surat rujukan dari Puskesmas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pasien yang berumur kurang dari 17 membawa KTP orang tua atau KK.²⁸

D. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Dalam peraturan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Sistem Jaminan Kesehatan , diatur secara rinci mengenai jaminan sosial dalam 9 pasal yaitu pasal 19 sampai pasal 28, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pasal 19 ayat (1) Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Ayat (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
- (2) Pasal 20 ayat (1) Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Ayat (2) Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan. Ayat (3) Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.
- (3) Pasal 21 ayat (1) Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. Ayat (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud

²⁸ Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Rokan Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada ayat (1) setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iuran-nya dibayar oleh Pemerintah. Ayat (3) Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya di bayar oleh Pemerintah. Ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

- (4) Pasal 22 ayat (1) Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Ayat (2) Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan untuk biaya. Ayat (3) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan untuk biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
- (5) Pasal 23 ayat (1) Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di berikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ayat (2) Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ayat (3) Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan Penyelenggara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi. Ayat (4) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

- (6) Pasal 24 ayat (1) Besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah di tetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Ayat (2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak permintaan pembayaran diterima. Ayat (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.
- (7) Pasal 25 mengenai Daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta bahan medis habis pakai yang dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pasal 26 mengenai Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (9) Pasal 27 ayat (1) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja. Ayat (2) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala. Ayat (3) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala. Ayat (4) Batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara berkala. Ayat (5) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
- (10) Pasal 28 ayat (1) Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang dan ingin mengikutsertakan anggota keluarga yang lain wajib membayar tambahan iuran. Ayat (2) Tambahan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.²⁹

E. Kedudukan Masyarakat Dalam Hukum

a. Pengertian Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum atau *Locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004, h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat di tujukan dengan cara :

- 1) Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh Undang-Undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut batal demi hukum.
- 2) Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
- 3) Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu Undang-Undang.³⁰

b. Ketentuan Tentang Kedudukan Hukum Masyarakat/ Warga Negara

Akses keadilan bagi masyarakat saat ini merupakan sesuatu yang hakiki, karena sebagaimana dicantumkan dalam konstitusi Negara (Undang - Undang Dasar 1945) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara termasuk rakyat miskin. Dalam

³⁰ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1993), h 106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerangka keadilan negara harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua warga negaranya, termasuk untuk mendapatkan bantuan hukum. Namun dalam kenyataannya ketika berhadapan dengan hukum hak-hak orang miskin kadang tidak terpenuhi karena keterbatasan pengetahuan akan hal tersebut ataupun keterbatasan "anggaran" untuk menggunakan jasa pengacara untuk membela kepentingan hukumnya.³¹

Indonesia adalah negara hukum yang artinya bahwa hukum dijunjung tinggi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Salah satu hak manusia yang harus diakui dan dilindungi adalah hak kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Dalam kesehatan juga memiliki kedudukan hukum yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yaitu menyebutkan setiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja dengan baik dan hidup layak sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

Persamaan kedudukan setiap individu dihadapan umum adalah salah satu asas terpenting bagi negara hukum. Di Indonesia hak manusia tentang kesamaan kedudukan dihadapan hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

³¹ <https://sulut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2694-setiap-orang-mempunyai-kedudukan-yang-sama-dalam-hukum> diakses tgl 15 des 2020

ke-IV : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".³²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan dari pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hilir yakni berupa pemberian jaminan kesehatan masyarakat, yang dikenal dengan sebutan jamkesmas. Jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas merupakan program Nasional yang memeberikan kemudahan biaya perawatan kesehatan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Karena masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Rokan Hilir tergolong sangat rendah sehingga masyarakat miskin yang ingin melakukan pengobatan di Rumah Sakit atau Puskesmas tidak memiliki dana untuk pengobatan, maka dengan adanya program jamkesmas ini sangat membantu masyarakat yang hendak melakukan pengobatan di Rumah Sakit atau Puskesmas tersebut.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya tingakat pelayanan di Puskesmas bagi masyarakat miskin program jaminan kesehatan terbagi menjadi lima faktor penting meliputi yaitu faktor-faktor dari dalam yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Rimba Melintang seperti : Minim atau sedikitnya tenaga medis, terbatasnya fasilitas medis, terbatasnya dana yang disalurkan Pemerintah dalam penanganan medis, dan



penyalahgunaan wewenang tenaga medis. Dalam hal ini seharusnya masyarakat program jaminan kesehatan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik sehingga masyarakat merasa dengan adanya program jaminan kesehatan masyarakat ini akan membantu prekonomian mereka, karena dengan terbatasnya prekonomian masyarakat yang ada di Kecamatan Rimba Melintang maka masyarakat kesulitan untuk melakukan pengobatan baik itu di Puskesmas maupun Rumah Sakit.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain yaitu :

1. Kepada Puskesmas Rimba Melintang, Dinas Kesehatan, peneliti menyarankan agar tetap melaksanakan pelayanan kesehatan dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 dan Peraturan Undaun-undang yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Dan diharapkan kepada Pemerintah untuk lebih memperhatikan pekerja dalam pelayanan kesehatan ini agar masyarakat program jaminan kesehatan mendapatkan pelayanan yang baik dan keadilan.
2. Kepada masyarakat program jaminan kesehatan agar lebih menjaga lingkungan hidup bersih, dan menjaga kesehatan sehingga dalam hal ini tingkat kesehatan di Kecamatan Rimba Melintang meningkat. Kesadaran yang tinggi sangat dibutuhkan dalam hal ini yang bertujuan untuk menjaga keselamatan bagi setiap masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Rimba Melintang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Asfar, *Negeri Seribu Kubah Land Of A housand Domes*, Bagan Siapi-pi : Pesona Indonesia , 2016.
- Arsip Demografi Kelurahan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
- Asrul Azwar, *Program Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Jakarta :Yayasan Ikatan Dokter Indonesia, 1995
- Bambang Sunggoro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Benyamin Lumenta, *Pelayanan Medis Citra, Konflik dan Harapan*, Yokyakarta: Kanisius,1987.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- C.T.S. Kansil , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jilid 1, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen kesehatan RI, *Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yokyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Kasman Arifin, *Analisa Tata Kelola Wisata Budaya Bakar Tongkang Terhadap Peningkatan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir studi empiric di Industri Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir*, Universitas Islam Riau, 2019.
- Mahyudin, *Gema Proklamasi RI Dalam Peristiwa Bagan Siapi-api*, Yogyakarta : Adicita , 2016.
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 1993.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekijo Notoatmojo, *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*, Jakarta :Rineka Cipta, 2005.

Sundoyo, *Jurnal Hukum Kesehatan Biro Hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kesehatan RI*, Jakarta: 2009.

Sumber Data, Demografis dan Monografis, Kantor Camat, Kecamatan Rimba Melintang, 2019.

Tabrani, *Sejarah Kabupaten Rokan Hilir*, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017.

Titik Tri Wulan Tutik, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2007.

Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Yudha Indrayana, *Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan*, Jakarta: Makalah Sosialisasi untuk Walikota, 2014.

B. Peraturan Undang –undang

Peraturan Bupati No 14 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan pasal 5

Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan sosial Nasional.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 28 H ayat (1) Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial.

C. Internet

<https://sulut.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2694-setiap-orang-mempunyai-kedudukan-yang-sama-dalam-hukum> diakses tgl 15 des 2020

D. Jurnal

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Di Puskesmas, Diakses Senin 30 November 2020

Devitha angestitiasasih, Pelaksanaan penerapan pasal 29 ayat (1) huruf b UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Pasien Jamkesmas (studi di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya), diakses 27 oktober 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SRI JUPITA
NIM : 11627204199
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR

Pembimbing: Ilham Akbar. SHI. SH. MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Februari 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPESYHRIN, SH.,MH.,CPL

NIP. 1988 0430 2019031010



RIWAYAT PENULIS

Sri Jupita , dilahirkan di Teluk Pulau Hilir, 5 juli 1997.

Anak ke dua dan lima bersaudara ini merupakan putri dari pasangan Saharudin dan Sukmawati, saat ini penulis tinggal di Teluk Pulau Hilir, jalan Datuk Mengot, Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 004

di teluk Pulau tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Tsanawiyah (Ponpes Taajussalaam) Besilam Babussalam Langkat tamat pada tahun 2014 dan setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas Aliyah(Ponpes Taajussalaam) Besilam Babussalam yang tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 Penulis melakukan magang di Kejaksaan Negeri Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir, setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Injap Kelurahan Terkul. Pada tanggal 18 Maret 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “ Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 20013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir ” dengan prediket Sangat Memuaskan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.